

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN -PAW PPS KEL.LINGKAR TIMUR PEMILU 2024

Kpt 205 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LINGKAR TIMUR KECAMATAN SINGARAN
PATI KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri sdr. Osi Tri Centia Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Tanggal 11 Agustus 2023; Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 278/PP.04.1-BA/1771/4/2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 1 September 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lingkar Timur.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) Bulan, terhitung sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.
 - Lampiran: 3 hlm.